



PUTUSAN

Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa I, telah memutuskan perkara Terdakwa:

- I. Nama : **DRH. H. SURANTO bin SUMOWIRYONO;**
- Tempat Lahir : Sukoharjo;
- Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 3 Juni 1961;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Rt.002 Rw.002 Nomor 58 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Dokter Hewan;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak bersama-sama dengan Terdakwa :

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : **BUDI NURDIANSYAH bin SUKARWAH;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 23 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Padabeunghar Rt. 003 Rw. 006
Kecamatan Jampang Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 *juncto* Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) *juncto* Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DRH. H. SURANTO bin SUMOWIRYONO dan Terdakwa II. BUDI NURDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yang dilakukan secara bersama-sama" yang diatur dan diancam

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Kesatu Pasal 60 Ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. DRH. H. SURANTO bin SUMOWIRYONO dan Terdakwa II. BUDI NURDIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit skop, cangkul;
 - Karung;
 - Kurang lebih \pm 15 ton tepung kapur;
 - Garang 50 (lima puluh) kg;
 - Pewarna 20 (dua puluh) kg;
 - Molase 200 (dua ratus) liter;
 - Acid 50 (lima puluh) liter;
 - Pupuk dalam karung polos sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) ton.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mesin Mil untuk membuat tepung kapur;
- 1 (satu) unit Mesin panggranulator/parabola alat pembuat butiran;
- 1 (satu) unit Mesin pengering/oven/rotary;
- 1 (satu) unit Mesin skrin/ayakan;
- 1 (satu) unit Mesin jahit karung;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit timbangan;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Cbd tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. drh. H. Suranto bin Sumowiryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. drh. H. Suranto bin Sumowiryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. drh. H. Suranto bin Sumowiryo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa II. Budi Nurdiansyah bin Sukarwah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga dan dakwaan Keempat;
5. Membebaskan Terdakwa II. Budi Nurdiansyah bin Sukarwaholeh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa II. Budi Nurdiansyah bin Sukarwah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Mil untuk membuat tepung kapur;
 - 1 (satu) unit Mesin panggranulator/parabola alat pembuat butiran;
 - 1 (satu) unit Mesin pengering/oven/rotary;
 - 1 (satu) unit Mesin skrin/ayakan;
 - 1 (satu) unit Mesin jahit karung;
 - 2 (dua) unit skop, cangkul;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - Kurang lebih 15 ton tepung kapur;
 - Garang 50 (lima puluh) kg;
 - Pewarna 20 (dua puluh) kg;
 - Molase 200 (dua ratus) liter;
 - Acid 50 (lima puluh) liter;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk dalam karung polos kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. drh. H. Suranto bin Sumowiryo;

- Karung;
- 1 (satu) karung bertuliskan “pupuk pertanian dan perkebunan” “Soil Conditioner” berisikan butiran pembenah tanah padat berwarna kemerahan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa I. drh. H. Suranto bin Sumowiryo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 November 2017 Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Cbd. yang dimintakan banding;
- Menetapkan terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Pengadilan Tinggi sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 / Akta.Pid.Sus / 2018 / PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 / Akta.Pid.Sus / 2018 / PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Terdakwa I mengajukan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2018 dari Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 19 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 26 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label barang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. Petro Inti Perkasa telah dan dalam memproduksi pembenah tanah dengan label pada kemasan diantaranya : "Pupuk Pertanian dan Perkebunan, Soil Conditioner, CaO + MgO : 48 %", ternyata dan terbukti tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena produk yang dihasilkan Terdakwa bukanlah merupakan pupuk, tetapi hanya merupakan pembenah tanah, karena sesuai dengan keterangan ahli Prof. Riset Dr. Ir. Muhammad Al Jabri, MS., keterangan ahli DR. Diah Setyorini, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permeritan/Sr.140/10/2011 tentang Pupuk, Pupuk Hayati dan Pembenahan, pengertian pupuk tidak sama dan berbeda dengan pengertian pembenah tanah;
- Bahwa dengan penulisan yang sedemikian rupa itu pada kemasan produk yang dihasilkan Terdakwa adalah sangat multi tafsir atas kandungan produk, yang pada akhirnya akan menyesatkan masyarakat konsumen yang menganggap produk yang dihasilkan Terdakwa adalah pupuk, padahal bukan dan hanya sekedar pembenah tanah. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa I telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 62 *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada dakwaan alternatif keempat;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa I, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 62 *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I: DRH. H. SURANTO bin SUMOWIRYONO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2530 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)